



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Farandi Angesti Bin Triyono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Kampung Kekupu Rt. 07 / 004 Kelurahan Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kramat Batas No. 35 Rt 002 / 007 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 07 Juli 2024;

Terdakwa Farandi Angesti Bin Triyono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
  4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
  5. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;
- Terdakwa Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
  4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
  5. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Farandi Angesti Bin Triyono** dan terdakwa II. **Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. **Farandi Angesti Bin Triyono** dan terdakwa II. **Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang INNOVA dengan Nomor BPKB : K-03112688, Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T, Alamat Dk. Patuguran Rt. 03 / 05 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
  - 2) 1 (satu) buah Kunci Kontak (warna hitam) Mobil Toyota Kijang INNOVA ;
  - 3) 1 (satu) buah dompet kain berwarna coklat ;
  - 4) 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T. ;
  - 5) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Kijang INNOVA, Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T, Alamat Dk. Patuguran Rt. 03 / 05 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
  - 6) 1 (satu) buah Kunci Kontak (warna hitam) Mobil Toyota Kijang INNOVA.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa Farandi Angesti Bin Triyono adalah keponakan dari Saksi Imam Widodo dan Fatina Ardi telah meminta maaf kepada para Saksi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 72/Brebes/Eoh.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Farandi Angesti Bin Triyono bersama-sama dengan terdakwa II. Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam garasi rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Farandi Angesti Bin Triyono bersama-sama dengan terdakwa II. Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol tidak bisa diingat / lupa menuju rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB., kemudian terdakwa I. Farandi Angesti turun dari sepeda motor mengetuk pintu rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. tidak ada jawaban, lalu terdakwa I. Farandi Angesti mengambil tangga yang ada disamping rumah untuk memanjat/ masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara membentangkan / membengkokkan tralis besi supaya badan terdakwa I. Farandi Angesti bisa masuk, setelah berhasil masuk kedalam rumah,

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



terdakwa I. Farandi Angesti tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi Imam Widodo, S.T. mengambil kunci kontak mobil yang ada diatas meja TV dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I. Farandi Angesti membuka pintu garasi dan memanggil terdakwa II. Sofyan Ahmad membantu membuka pintu garasi dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ menuju SPBU Bumiayu untuk menjemput istri terdakwa I. Farandi Angesti yaitu saksi Mutiara Adelita, sedangkan terdakwa I. Farandi Angesti mengikuti dari belakang.

Setelah terdakwa I. Farandi Angesti dan terdakwa II. Sofyan Ahmad berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ tersebut, rencananya akan dijual di daerah Sukabumi dan hasilnya akan dibagi berdua antara terdakwa I. Farandi Angesti dan terdakwa II. Sofyan Ahmad.

- Perbuatan terdakwa I. Farandi Angesti dan terdakwa II. Sofyan Ahmad dilakukan pada malam hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB. dalam sebuah rumah / garasi saat saksi korban Imam Widodo, S.T. sedang istirahat tidur pulas dan dilakukan secara bersama-sama/ bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan memanjat masuk melalui jendela dengan menggunakan tangga untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) tidak seijin dari pemiliknya saksi korban Imam Widodo, S.T. hingga mengalami kerugian ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah)

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

**1) Saksi Imam Widodo, S.T. Bin H. Tabian Ridwan:**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk. ;**

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB. bertempat di dalam garasi rumah saksi korban Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ milik saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya dan tidak mengetahui pelakunya, namun setelah polisi menangkap para terdakwa, saksi korban baru tahu kalau salah satu pelaku merupakan keponakan saksi korban yaitu terdakwa Farandi Angesti ;
- Bahwa, dari jendela lantai 2 besi pengaman ada yang bengkok, saksi korban menduga para terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela lantai 2 dengan memanjat;
- Bahwa, kunci mobil ditaruh diatas meja diruangan, namun pintu garasi tidak dikunci karena saksi korban lupa ;
- Bahwa, mobil yang terakhir memakai saksi Suparjo untuk mengantar istri saksi korban ke daerah Sirampog ;
- Bahwa, selain mobil, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada didompet milik istri saksi korban juga ikut hilang ;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB. saksi korban bangun tidur ke garasi rumah saksi korban Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes mobil tidak ada, kemudian saksi korban menghubungi saksi Suparjo yang terakhir kali memakai mobil untuk menanyakan mobil, namun saksi Suparjo mengatakan mobil sudah diparkir dan kunci mobil ditaruh dimeja, kemudian saksi korban melihat jendela lantai 2 besi pengamannya ada yang bengkok, mengetahui hal tersebut lalu saksi korban melaporkan ke Polsek Paguyangan ;
- Bahwa, para terdakwa mengambil mobil tanpa ada ijin saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban waktu membeli mobil tersebut seharga Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan bila mobil tersebut dijual taksiran harga dikisaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kalau saksi korban tahu yang mengambil mobil salah satunya adalah keponakan saksi korban tidak melapor ;
- Bahwa, saksi korban sering membantu dalam hal ekonomi dan sayang banget dengan terdakwa Farandi Angesti ;
- Bahwa, kalau saksi korban tahu terdakwa Farandi Angesti sedang butuh uang dan mobil diminta, saksi korban akan kasih mobil tersebut ke terdakwa Farandi Angesti ;
- Bahwa, saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya.

2) Saksi **Fatina Ardi, S.T. Binti Azhar Ardi** :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB. bertempat di dalam garasi rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ milik saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya dan tidak mengetahui pelakunya, namun setelah polisi menangkap para terdakwa, saksi baru tahu kalau salah satu pelaku merupakan keponakan saksi yaitu terdakwa Farandi Angesti ;
- Bahwa, suami saksi mengecek jendela lantai dua besi pengaman ada yang bengkok ;
- Bahwa, kunci mobil ditaruh diatas meja diruangan oleh saksi Suparjo ;
- Bahwa, mobil yang terakhir memakai saksi dengan sopir yang mengantar saksi Suparjo untuk ke daerah Sirampog ;
- Bahwa, selain mobil, uang saksi yang ada didompet sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) juga ikut hilang ;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB. saksi diberitahu oleh suami saksi yaitu saksi Imam

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo S.T. kalau mobil yang ada di garasi rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes hilang, kemudian saksi korban Imam Widodo, S.T. melaporkan ke Polsek Paguyangan ;

- Bahwa, para terdakwa mengambil mobil tanpa ada ijin saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, sewaktu saksi korban Imam Widodo, S.T. membeli mobil tersebut seharga Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan bila mobil tersebut dijual taksiran harga dikisaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, kalau saksi tahu yang mengambil mobil salah satunya adalah keponakan saksi tidak melapor ;
- Bahwa, saksi sering membantu dalam hal ekonomi dan sayang banget dengan terdakwa Farandi Angesti ;
- Bahwa, kalau saksi tahu terdakwa Farandi Angesti sedang butuh uang dan mobil diminta, saksi akan kasih mobil tersebut ke terdakwa Farandi Angesti ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya.

### 3) Saksi **Suparjo Bin Kartohartono**,:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB. bertempat di dalam garasi rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ milik saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambilnya dan tidak mengetahui pelakunya, namun setelah polisi menangkap para terdakwa, saksi baru tahu kalau salah satu pelaku merupakan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi korban Imam Widodo, S.T. yaitu terdakwa Farandi Angesti ;

- Bahwa, saksi terakhir memakai mobil untuk mengantar istri saksi korban Imam Widodo, S.T. yaitu saksi FatinaArdi, S.T. ke daerah Sirampog dan selesai memakai mobil kuncinya ditaruh diatas meja diruangan ;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB. saat saksi sedang dirumah dihubungi saksi korban Imam Widodo, S.T. menanyakan apakah memakai mobil apa tidak, lalu saksi menjawab kalau saksi tidak ada lagi memakai mobil setelah mengantar istri saksi korban Imam Widodo, S.T. ke Sirampog dan saksi mengatakan bahwa kunci mobil saksi taruh diatas meja ruangan rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya.

#### 4) Saksi **Rizal Tri Efendi**,:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** ;
- Bahwa, saksi bersama Tim Resmob Polres Brebes menangkap para terdakwa di Sukabumi pada 07 Juli 2024 ;
- Bahwa, saksi bersama Tim Resmob Polres Brebes menangkap para terdakwa hasil dari koordinasi dengan Polsek Sukabumi dan para terdakwa sudah diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa mengaku rencanan mobil tersebut akan dijual di daerah Sukabumi seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiha) ;
- Bahwa, saat mobil berhasil diamankan oleh Polsek Sukabumi, kondisi mobil dalam keadaan rusak dibagian sebelah kiri ;
- Bahwa, awalnya saksi berama Tim Resmob Polres Brebes melakukan penyelidikan terkait laporan hilangnya sebuah mobil milik saksi korban Imam Widodo, S.T., kemudian saksi berama

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Resmob Polres Brebes mendapat informasi bahwa mobil akan dijual para terdakwa di Sukabumi, lalu saksi berama Tim Resmob Polres Brebes berkoordinasi dengan Polsek Sukabumi mengamankan para terdakwa berikut mobil milik saksi korban Imam, S.T., lalu saksi berama Tim Resmob Polres Brebes datang ke Polsek Sukabumi terdakwa I. **Farandi Angesti Bin Triyono** dan terdakwa II. **Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin** sudah diamankan berikut barang bukti ;

- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di Persidangan juga memberikan keterangan dihadapan Persidangan, sebagai berikut:

**1. Terdakwa I: Farandi Angesti Bin Triyono,:**

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Juli 2024 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian yang dilakukannya ;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ milik saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, terdakwa mengambil mobil bersama dengan terdakwa **Sofyan Ahmad** ;
- Bahwa, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. melalui jendela lantai 2 dengan memanjat menggunakan tangga, sedangkan terdakwa **Sofyan Ahmad** bertugas menjaga diluar rumah dan membawa mobil ;
- Bahwa, terdakwa mengajak terdakwa **Sofyan Ahmad** untuk mengambil mobil, karena terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa **Sofyan Ahmad** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol tidak

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



bisa diingat/lupa menuju rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W.005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB., kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mengetuk pintu rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. tidak ada jawaban, lalu terdakwa mengambil tangga yang ada disamping rumah untuk memanjat/masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara membentangkan/membengkokan tralis besi supaya badan terdakwa bisa masuk, setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi Imam Widodo, S.T. mengambil kunci kontak mobil yang ada diatas meja TV dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membuka pintu garasi dan memanggil terdakwa **Sofyan Ahmad** membantu membuka pintu garasi dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ menuju SPBU Bumiayu untuk menjemput istri terdakwa yaitu sdr. Mutiara Adelita, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang.

- Bahwa, setelah terdakwa dan terdakwa **Sofyan Ahmad** berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ tersebut, rencananya akan dijual di daerah Sukabumi dan hasilnya akan dibagi berdua antara terdakwa dan terdakwa **Sofyan Ahmad**.
- Bahwa, terdakwa mengambil mobil tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, terdakwa merupakan keponakan saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil mobil adalah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

## 2. Terdakwa II Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin,;

- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian yang dilakukannya ;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ milik saksi korban Imam Widodo, S.T. ;
- Bahwa, Terdakwa mengambil mobil bersama dengan terdakwa **Farandi Angesti** ;
- Bahwa, terdakwa **Farandi Angesti** masuk kedalam rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. melalui jendela lantai 2 dengan memanjat menggunakan tangga, sedangkan terdakwa bertugas menjaga diluar rumah dan membawa mobil ;
- Bahwa, terdakwa mengajak terdakwa **Sofyan Ahmad** untuk mengambil mobil, karena terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa **Farandi Angesti** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol tidak bisa diingat / lupa menuju rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB., kemudian terdakwa **Farandi Angesti** turun dari sepeda motor mengetuk pintu rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. tidak ada jawaban, lalu terdakwa **Farandi Angesti** mengambil tangga yang ada disamping rumah untuk memanjat / masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara membentangkan / membengkokkan tralis besi supaya badan terdakwa **Farandi Angesti** bisa masuk, setelah berhasil masuk kedalam rumah, tidak berapa lama kemudian terdakwa **Farandi Angesti** membuka pintu garasi dan memanggil terdakwa membantu membuka pintu garasi dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ menuju SPBU Bumiayu untuk menjemput istri terdakwa **Farandi Angesti** yaitu sdri. Mutiara Adelita, sedangkan terdakwa **Farandi Angesti** mengikuti dari belakang.
- Bahwa, setelah terdakwa dan terdakwa **Farandi Angesti** berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ tersebut, rencananya akan dijual di daerah Sukabumi dan hasilnya akan dibagi berdua antara terdakwa dan terdakwa **Farandi Angesti**.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil mobil adalah terdakwa **Farandi Angesti** ;

— Bahwa, terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Street Tahun 2018 warna hitam Nopol. G-4517-AFG Noka/Nosin MH1JfZ219JK373034/JFZ2E1373049 atas nama Kusnanto alamat Desa Kendawa, R.T. 004 R.W. 001 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri tentang BPKB SPM Honda Beat Street Tahun 2018 warna hitam Nopol. G-4517-AFG Noka/Nosin MH1JfZ219JK373034 / JFZ2E1373049 atas nama Kusnanto alamat Desa Kendawa, R.T. 004 R.W. 001 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sebagai jaminan atas pinjaman ;
- 3) 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street Tahun 2018 warna hitam Nopol. G-4517-AFG Noka/Nosin MH1JfZ219JK373034 / JFZ2E1373049 ;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat Street.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Farandi Angesti Bin Triyono bersama-sama dengan terdakwa II. Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol tidak bisa diingat / lupa menuju rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB., kemudian terdakwa I. Farandi Angesti turun dari sepeda motor mengetuk pintu rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. tidak ada jawaban, lalu terdakwa I. Farandi Angesti mengambil tangga yang ada disamping rumah untuk

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs





memanjat / masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara membentangkan / membengkokkan tralis besi supaya badan terdakwa I. Farandi Angesti bisa masuk, setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa I. Farandi Angesti tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi Imam Widodo, S.T. mengambil kunci kontak mobil yang ada diatas meja TV dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I. Farandi Angesti membuka pintu garasi dan memanggil terdakwa II. Sofyan Ahmad membantu membuka pintu garasi dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ menuju SPBU Bumiayu untuk menjemput istri terdakwa I. Farandi Angesti yaitu saksi Mutiara Adelita, sedangkan terdakwa I. Farandi Angesti mengikuti dari belakang.

Setelah terdakwa I. Farandi Angesti dan terdakwa II. Sofyan Ahmad berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ tersebut, rencananya akan dijual di daerah Sukabumi dan hasilnya akan dibagi berdua antara terdakwa I. Farandi Angesti dan terdakwa II. Sofyan Ahmad.

- Perbuatan terdakwa I. Farandi Angesti dan terdakwa II. Sofyan Ahmad dilakukan pada malam hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB. dalam sebuah rumah / garasi saat saksi korban Imam Widodo, S.T. sedang istirahat tidur pulas dan dilakukan secara bersama – sama / bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan memanjat masuk melalui jendela dengan menggunakan tangga untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) tidak seijin dari pemiliknya saksi korban Imam Widodo, S.T. hingga mengalami kerugian ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap Terdakwa usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu **Terdakwa I Farandi Angesti Bin Triyono** dan **Terdakwa II Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,;**

Menimbang, bahwa terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ milik saksi korban Imam Widodo, S.T. pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB. bertempat di dalam garasi rumah saksi

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs*



korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I. **Farandi Angesti** mengambil tangga yang ada disamping rumah untuk memanjat / masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara membentangkan / membengkokkan tralis besi supaya badan terdakwa I. **Farandi Angesti** bisa masuk, setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa I. **Farandi Angesti** tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Imam Widodo, S.T. mengambil kunci kontak mobil yang ada diatas meja TV dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membuka pintu garasi dan memanggil terdakwa II. **Sofyan Ahmad** membantu membuka pintu garasi dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ menuju SPBU Bumiayu untuk menjemput istri terdakwa I. **Farandi Angesti** yaitu saksi Mutiara Adelita, sedangkan terdakwa I. **Farandi Angesti** mengikuti dari belakang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ yang diambil terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** adalah seluruhnya kepunyaan saksi korban Imam Widodo, S.T. bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki agar dapat dipergunakan oleh Terdakwa Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa, pada Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB. yang pada umumnya orang sedang istirahat / pada waktu antara matahari terbenam, terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono** bersama Terdakwa II Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin. tanpa diketahui dan dikehendaki saksi korban Imam Widodo, S.T. yang saat itu ada di dalam rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ milik saksi korban Imam Widodo, S.T. yang terparkir

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam garasi rumah saksi korban Imam Widodo, S.T. Dukuh Patuguran R.T. 003 R.W. 005, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

Menimbang, bahwa terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ, dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dengan tugas peran masing-masing terdakwa I. **Farandi Angesti** masuk kedalam rumah mengambil kunci kontak mobil yang ada diatas meja TV dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta membuka pintu garasi, sedangkan terdakwa II. **Sofyan Ahmad** mengawasi situasi sekitar dan membantu membuka pintu garasi serta membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa itu sendiri yang menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kebutuhannya, dan ingin menutupi semua hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi korban Imam Widodo, S.T., saksi Fatina Ardi, S.T., saksi Suparjo dan saksi Rizal Tri Efendi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ, dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dengan tugas peran masing-masing terdakwa I. **Farandi Angesti** masuk kedalam rumah mengambil kunci kontak mobil yang ada diatas meja TV dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta membuka pintu garasi, sedangkan terdakwa II.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sofyan Ahmad** mengawasi situasi sekitar dan membantu membuka pintu garasi serta membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi – saksi yaitu saksi korban Imam Widodo, S.T., saksi Fatina Ardi, S.T., saksi Suparjo dan saksi Rizal Tri Efendi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum : Terdakwa **Farandi Angesti Bin Triyono, dkk.** untuk mengambil / sampai pada barang yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih Nopol. G-1869-UJ terdakwa I. **Farandi Angesti** masuk kedalam rumah **dengan cara memanjat** memanjat menggunakan tangga masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah lantai 2 dengan cara membentangkan / membengkokkan tralis besi supaya badan terdakwa I. **Farandi Angesti** bisa masuk.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur **pasal 363 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakuinya, Para Terdakwa menyesali segala perbuatan yang dilakukannya, Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan bahwa pembelaan Para Terdakwa merupakan permohonan tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Para Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang INNOVA dengan Nomor BPKB : K-03112688, Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T, Alamat Dk. Patuguran Rt. 03 / 05 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak (warna hitam) Mobil Toyota Kijang INNOVA ;
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna coklat ;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T. ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Kijang INNOVA, Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T, Alamat Dk. Patuguran Rt. 03 / 05 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kunci Kontak (warna hitam) Mobil Toyota Kijang INNOVA.

**Dikembalikan kepada saksi korban Imam Widodo, S.T.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Farandi telah merugikan kerabatnya yaitu Saksi korban adalah paman dari Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **Farandi Angesti Bin Triyono** dan terdakwa II. **Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Farandi Angesti Bin Triyono** dan terdakwa II. **Sofyan Ahmad Bin Ahmad Jamaludin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang INNOVA dengan Nomor BPKB : K-03112688, Nopol :

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T, Alamat Dk. Patuguran Rt. 03 / 05 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;

- 1 (satu) buah Kunci Kontak (warna hitam) Mobil Toyota Kijang INNOVA ;
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna coklat ;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T. ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Toyota Kijang INNOVA, Nopol : G-1869-UJ, Noka : MHF1S43G8D4010836, Nosin : 2KDU431528, Warna Putih, Tahun 2013, atas nama pemilik IMAM WIDODO, S.T, Alamat Dk. Patuguran Rt. 03 / 05 Ds. Winduaji Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak (warna hitam) Mobil Toyota Kijang INNOVA.

**Dikembalikan kepada saksi korban Imam Widodo, S.T.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 09 September oleh kami Kukuh Kurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H, M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurachmat, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Ralim, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)